



IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

KEPUTUSAN KETUA UMUM IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI
NOMOR : KEP-089/IAD.01/IX/2022

TENTANG PAKAIAN SERAGAM IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

KETUA UMUM IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI,

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan hasil Rapat Kerja Nasional IV tahun 2009 Ikatan Adhyaksa Dharmakarini mempunyai lambang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan Adhyaksa Dharmakarini;
2. Bahwa lambang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi satu kesatuan dari unsur-unsur atribut yang terdiri dari Vandel Ikatan Adhyaksa Dharmakarini dan Pakaian Seragam Ikatan Adhyaksa Dharmakarini;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan pakaian seragam dalam penyesuaian kegiatan, dipandang perlu untuk diadakan penyempurnaan;
4. Bahwa untuk menentukan aturan tersebut diatas perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Pengurus Pusat melalui Keputusan Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini .
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Adhyaksa Dharmakarini;
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-103.AH.01.06.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Pengesahan Ikatan;
2. Hasil Rapat Kerja Nasional IV Ikatan Adhyaksa Dharmakarini tahun 2009, tanggal 14 – 15 Desember 2009;
3. Hasil Rapat Pengurus Lengkap Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat, tanggal 7 September 2022.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI TENTANG SERAGAM IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI.

Pertama.....2)

- Pertama : Bentuk, ukuran, dan penggunaan pakaian seragam adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pembuatan dan pengadaan bahan pakaian seragam dilakukan oleh Sekretariat Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Keputusan ini dibuat untuk melengkapi Keputusan Nomor: KEP-031/IAD.01.00/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Pakaian Seragam Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.
3. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: KEP-039/IAD.01/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tidak berlaku lagi.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 September 2022

Ikatan Adhyaksa Dharmakarini
Ketua Umum,



Ny. Srining Burhanuddin
NY. SRINING BURHANUDDIN

Lampiran I halaman 1: Keputusan Pengurus Pusat

Nomor : KEP-089/IAD.01/IX/2022

Tanggal : 7 September 2022

KETENTUAN PAKAIAN SERAGAM IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

- I. Seragam Ikatan Adhyaksa Dharmakarini terdiri dari:
 1. Pakaian Seragam Resmi Kebaya IAD
 2. Pakaian Seragam Resmi Blazer IAD
 3. Pakaian Seragam Kerja IAD
 4. Pakaian Seragam Batik IAD

- II. Ketentuan Pakaian Seragam:
 1. Ketentuan Pakaian Seragam Resmi Kebaya IAD
 - 1.1. Kebaya hijau model kartini dengan kain batik diwiru motif lereng seling yang telah ditentukan.
 - 1.2. Dilengkapi dengan lencana Ikatan Adhyaksa Dharmakarini di dada sebelah kiri dan papan nama pada dada sebelah kanan.
 - 1.3. Model pakaian sesuai dengan gambar yang tertera dalam lampiran Keputusan ini.
 - 1.4. Sanggul Nasional model Jawa klasik dengan tusuk konde warna hitam kecoklatan dan tidak memakai aksesoris dalam bentuk apapun.
 - 1.5. Untuk yang memakai kerudung, warna kerudung telah ditentukan dan pemakaian kerudung harus dimasukkan ke dalam kebaya.
 - 1.6. Perhiasan yang dipakai harus sederhana, yaitu jam tangan kulit hitam polos, giwang mutiara kecil berwarna putih, dan cincin kawin.
 - 1.7. Memakai tas dan selop dengan bentuk terbuka berwarna hitam tanpa aksesoris.

 2. Ketentuan Pakaian Seragam Resmi Blazer IAD
 - 2.1. Rok dan Blus warna hijau kekuning-kuningan yang telah ditentukan ditambah blazer coklat.
 - 2.2. Dilengkapi dengan lencana Ikatan Adhyaksa Dharmakarini di dada sebelah kiri dan papan nama anggota di dada sebelah kanan pada bagian atas blazer.
 - 2.3. Model pakaian sesuai dengan gambar yang tertera dalam lampiran Keputusan ini.
 - 2.4. Rambut disisir rapi dan tidak boleh di cat selain warna gelap; bagi yang berambut panjang harus *dicepol* dan diperbolehkan di tutup dengan aksesoris sederhana.
 - 2.5. Untuk yang memakai kerudung, warna kerudung telah ditentukan dan pemakaian kerudung harus dimasukkan ke dalam blus.
 - 2.6. Perhiasan yang dipakai harus sederhana, yaitu jam tangan kulit hitam polos, giwang mutiara kecil berwarna putih, dan cincin kawin.
 - 2.7. Memakai tas dan sepatu *pantofel* berwarna hitam tanpa aksesoris

 3. Ketentuan Pakaian Seragam Kerja IAD
 - 3.1. Rok dan Blus warna hijau kekuning-kuningan yang telah ditentukan, dilengkapi dengan lencana Ikatan Adhyaksa Dharmakarini di dada sebelah kiri dan papan nama pada dada sebelah kanan.

Lampiran I halaman 2: Keputusan Pengurus Pusat

Nomor : KEP-089/IAD.01/IX/2022

Tanggal : 7 September 2022

- 3.2. Celana panjang dan Blus warna hijau kekuning-kuningan yang telah ditentukan, dengan memakai lencana Ikatan Adhyaksa Dharmakarini di dada sebelah kiri dan papan nama anggota di dada sebelah kanan.
 - 3.3. Model pakaian sesuai dengan gambar yang tertera dalam lampiran Keputusan ini.
 - 3.4. Rambut disisir rapi dan tidak boleh di cat selain warna gelap; bagi yang berambut panjang harus *dicepol* dan diperbolehkan di tutup dengan aksesoris sederhana.
 - 3.5. Untuk yang memakai kerudung, warna kerudung telah ditentukan dan pemakaian kerudung harus dimasukkan ke dalam blus.
 - 3.6. Perhiasan yang dipakai harus sederhana, yaitu jam tangan kulit hitam polos, giwang mutiara kecil berwarna putih, dan cincin kawin.
 - 3.7. Memakai tas dan sepatu *pantofel* berwarna hitam tanpa aksesoris.
4. Ketentuan Pakaian Seragam Batik IAD
- 4.1. Blus Batik serta rok warna hitam atau celana panjang warna hitam.
 - 4.2. Dilengkapi dengan papan nama pada dada sebelah kanan dan tidak memakai lencana.
 - 4.3. Model pakaian sesuai dengan gambar yang tertera dalam lampiran Keputusan ini.
 - 4.4. Rambut disisir rapi dan tidak boleh di cat selain warna gelap; bagi yang berambut panjang harus *dicepol* dan diperbolehkan di tutup dengan aksesoris sederhana.
 - 4.5. Untuk yang memakai kerudung, warna kerudung telah ditentukan dan pemakaian kerudung harus dimasukkan ke dalam blus batik.
 - 4.6. Perhiasan yang dipakai harus yang sederhana, yaitu jam tangan kulit hitam polos, giwang mutiara kecil warna putih, dan cincin kawin.
 - 4.7. Memakai tas dan sepatu *pantofel* berwarna hitam tanpa aksesoris.
- III. Ketentuan Penggunaan Pakaian Seragam :
1. Pakaian Seragam Resmi Kebaya IAD dipakai pada:
 - 1.1. Memperingati Ulang Tahun Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.
 - 1.2. Menghadiri pelantikan dan serah terima Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.
 2. Pakaian Seragam Resmi Blazer IAD dipakai pada:
 - 2.1. Menghadiri pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Lingkungan, Wilayah, dan Daerah.
 - 2.2. Menghadiri upacara pelantikan dan dan serah terima jabatan dari organisasi / institusi lain dan upacara hari besar nasional.
 - 2.3 Menghadiri Acara-acara resmi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, yaitu:
 - Rapat Kerja Nasional;
 - Rapat Kerja Nasional Luar Biasa;
 - Rapat Kerja Daerah.
 3. Pakaian Seragam Kerja IAD dengan Rok dipakai pada:
 - 3.1. Menghadiri undangan atas nama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.
 - 3.2. Menghadiri pertemuan rutin.

Lampiran I halaman 3: Keputusan Pengurus Pusat

Nomor : KEP-089/IAD.01/IX/2022

Tanggal : 7 September 2022

- 3.3. Kunjungan ke Sekolah Adhyaksa (TK, SD, SMP, dan SMA) dan TK lainnya.
- 3.4. Supervisi.
4. Pakaian Seragam Kerja IAD dengan Celana Panjang dipakai pada:
 - 4.1. Kunjungan perjalanan jauh dan atau sulit melalui darat, perairan (laut, sungai, danau), dan udara.
 - 4.2. Kunjungan ke Posyandu IAD.
 - 4.3. Kegiatan lapangan dengan atau tanpa Forkopimda dan Organisasi Wanita lain.
 - 4.4. Kegiatan pembekalan pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).
5. Pakaian Seragam Batik IAD dengan rok warna hitam, untuk menghadiri pertemuan konsultasi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.
6. Pakaian Seragam Batik IAD dengan celana panjang warna hitam, untuk mengikuti kegiatan lapangan yang bersifat internal IAD seperti bakti sosial.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 September 2022

Ikatan Adhyaksa Dharmakarini
Ketua Umum,




Muhammad Basri
SRUMING BURHANUDDIN

Lampiran II: Keputusan Pengurus Pusat

Nomor : KEP-089/IAD.01/IX/2022

Tanggal : 7 September 2022

POLA PAKAIAN SERAGAM RESMI KEBAYA IAD



KETERANGAN:

Leher turun \pm 12 cm


A : Pinggang samping turun \pm 0,35 cm

B : Depan turun \pm 0,45 cm



Lampiran III: Keputusan Pengurus Pusat
Nomor : KEP-089/IAD.01/IX/2022
Tanggal : 7 September 2022


POLA PAKAIAN SERAGAM RESMI BLAZER IAD



KETERANGAN

Blazer:

1. Lyn Princess
2. Panjang blazer sepanjang tangan lurus
3. Panjang lengan lurus sampai di pergelangan dan memakai kancing. bungkus bahan senada sebanyak satu buah pada ujung lengan belakang
4. Kancing dibungkus senada dengan kain yang sama sebanyak 2 buah, dengan lebar 2 cm.
5. Jarak antara kancing pertama dan kancing kedua sepanjang 10 cm.
6. Rumah kancing dengan bahan yang sama.



Lampiran IV Halaman 1 : Keputusan Pengurus Pusat

Nomor : KEP-089/IAD.01/IX/2022

Tanggal : 7 September 2022

POLA PAKAIAN SERAGAM KERJA IAD

KETERANGAN

Blus:

1. Lyn Princess
2. Panjang blus menutup pinggul dan bagian belakang tubuh
3. Panjang lengan lurus sampai di pergelangan dan memakai kancing bungkus warna senada sebanyak 1 (satu) pada ujung tangan belakang.
4. Menggunakan saku di dalam kiri dan kanan, dengan tutup 14 (empat belas) cm, tinggi 5 (lima) cm
5. Kancing dibungkus dengan kain yang sama sebanyak 4(empat) buah, dengan lebar 2 (dua) cm. Rumah kancing dengan bahan yang sama.
6. Blus sebaiknya dipuring.

Rok:

1. Span, sebaiknya tidak ketat.
2. Plooi belakang /stool plooi (bukan belahan)
3. Dalam plooi 8 (delapan) cm.
4. Panjang / tinggi rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, atau sampai mata kaki untuk busana muslim
5. Rok harus dipuring.




Lampiran IV Halaman 2 : Keputusan Pengurus Pusat

Nomor : KEP-089/IAD.01/IX/2022


Tanggal : 7 September 2022

**POLA PAKAIAN SERAGAM KERJA IAD
CELANA PANJANG**



Celana Panjang:

1. Celana tidak terlalu sempit atau lebar
2. Dua saku celana pada bagian depan kanan dan kiri dengan potongan miring/serong
3. Panjang celana sampai bawah mata kaki
4. Bagian depan celana menggunakan resleting



Lampiran V: Keputusan Pengurus Pusat
Nomor : KEP-089/IAD.01/IX/2022
Tanggal : 7 September 2022

POLA PAKAIAN SERAGAM BATIK IAD



KETERANGAN

Blus:

1. Sanghai
2. Kerah sanghai rebah
3. Panjang blus sebatas pinggul
4. Panjang lengan lurus sampai di pergelangan dan tidak memakai kancing.
5. Kancing dibungkus dengan kain yang sama sebanyak 1(satu) buah dengan diameter 2,5 cm untuk kancing paling atas, untuk kancing ke-2 s/d ke-5 tersembunyi.
6. Blus sebaiknya dipuring.
7. Tidak memakai lencana.



Rok:

1. Span, sebaiknya tidak ketat.
2. Plooi belakang /stool plooi (bukan belahan).
3. Dalam plooi 8 (delapan) cm.
4. Panjang / tinggi rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, atau sampai mata kaki untuk busana muslim.
5. Rok harus dipuring.

